

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 123/PL.09/JI-06/07/2024**

TENTANG

**PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN GRESIK |
| PERTAMA | : | Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KETIGA | | Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
5. KPKNL Surabaya; dan
6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Juli 2024

Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Gresik,



Supratikno, S.E, M.M.

NIP. 19710409 199403 1 001

Lampiran I Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 123/PL.09/JI-06/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN GRESIK

ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supratikno, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Moch. Sholihul Anam, S.Si	Staf Keuangan/PPSPM	Koordinator
3	Anas Ansori, S.Sos.	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	Analis

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Gresik



Supratikno, S.E., M.M.
NIP. 19710409 199403 1 001

Lampiran II
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 123/PL.09/JI-06/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemutakhiran data;	

	e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	
--	--	--



Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Gresik

Supratikno, S.E., M.M.

NIP. 19710409 199403 1 001